



e-ISSN 3032-601X & p-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 2, Tahun 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 2, 2024

Pages: 54-63

Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas Terhadap HET yang
Telah Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan

Siti Hajar, Nuraini

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1247>

How to Cite this Article

APA : Hajar, S., & Nuraini. (2024). Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas Terhadap HET yang Telah Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 54 - 63. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1247>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas Terhadap HET yang Telah Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan

Siti Hajar¹, Nuraini^{2*}

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat

Email corresponding author: nurainiani0107@gmail.com

Diterima: 20-01-2024 | Disetujui: 23-01-2024 | Diterbitkan: 14-03-2024

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas terhadap HET yang telah ditetapkan pemerintah dalam penjualan gas subsidi di Aceh Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif yang berlokasi di Desa Seuneubok, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 28 pangkalan gas LPG 3 kg masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dengan sampel berjumlah 28 Pangkalan Hasil penelitian didapatkan berdasarkan analisis Konformitas (*conformity*) selalu memenuhi semua peraturan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pertamina menyangkut dengan HET gas 3 kg (b) Analisis Penerimaan (*compliance*) Penerimaan dari setiap pangkalan-pangkalan gas 3 kg yang ada di Kec. Pasie Raja dan sekitarnya di Kab. Aceh Selatan sesuai dengan permintaan yang telah di berikan kepada penyalur (c) Analisis Ketaatan (*obedience*) Pada prinsipnya setiap pangkalan gas lpg 3 kg yang khususnya yang berada di Kec. Pasie Raja dan sekitarnya Kab. Aceh Selatan selalu taat dan patuh terhadap peraturan yang telah di berikan oleh Pemerintah dan Pertamina mengenai harga dan tata cara penyaluran gas kepada masyarakat agar selalu tepat sasaran kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Kendala PT. Kuta Naga Gas dalam pengelolaan gas lpg 3 kg di Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, yang meliputi (a) rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman mengenai peruntukan gas lpg 3 kg hanya untuk masyarakat kurang mampu saja (b) suplay gas lpg 3 kg ada kalanya terlambat karena jarak angkut yang jauh (c) ketersediaan dan kelengkapan ada kadang-kadang kosong di pangkalan sehingga masyarakat yang membutuhkan sering tidak terpenuhi.

Katakunci: Kepatuhan Pemilik; Gas Subsidi; Pemerintah

PENDAHULUAN

Bahan bakar LPG 3kg merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat terutama masyarakat miskin atau kurang mampu. Dimana bahan bakar lpg 3kg ini merupakan barang subsidi yang dikeluarkan pemerintah melalui PT Pertamina. Tetapi pada kenyataannya kepatuhan akan LPG 3kg ini semakin meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan masyarakat dan ekonomi. Gas LPG 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terutama Kecamatan Pasie Raja yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah. HET adalah Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi (HET) atau *ceiling price*.

Gas LPG 3kg ini tidak hanya membantu masyarakat miskin akan tetapi juga sangat membantu usaha mikro dan kecil seperti kuliner, dengan gas subsidi ini pengusaha mikro dan kecil dapat terbantu dikarenakan harga jualnya relatif lebih rendah dan pembeli juga semakin banyak.

Tetapi semakin meningkatnya pertumbuhan masyarakat maupun ekonomi maka kebutuhan LPG 3kg juga semakin tinggi sehingga pendistribusiannya juga harus merata untuk mencapai konsumen akhir. Tetapi pada kenyataannya distributor resmi terendah yang diakui Pertamina hanya sebatas pangkalan, dimana pangkalan ini lokasinya relatif tidak merata dalam menjangkau konsumen akhir, kondisi ini menyebabkan mencapai lokasi pangkalan ini menimbulkan biaya transportasi yang relatif tinggi. Dalam kondisi ini menimbulkan unit-unit distribusi yang tidak resmi seperti pengampas maupun pengecer/warung. Timbulnya unit-unit tidak resmi ini menyebabkan meningkatnya harga jual gas lpg 3kg di satu sisi tapi di sisi lain memudahkan konsumen akhir untuk memperoleh gas lpg 3kg ini. Sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan.

Penetapan harga adalah harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran (suplai) dalam suatu persaingan sempurna, penetapan harga merupakan strategi kedua dilakukan setelah strategi pemasaran dilakukan, penetapan harga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karna keputusan tersebut akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan. Keputusan tersebut akan semakin rumit jika suasana persaingan sangat meluas yang berarti dalam pasar banyak barang lain yang sama jenis sifatnya adapun perusahaan atau pedagang yang menentukan harga yang lebih tinggi dari pasaran dan mampu mengatasi persaingan serta meningkatkan penjualan, sebaliknya ada perusahaan atau pedagang yang menjual barangnya dengan harga murah tapi kurang laku. (Sudono, 2006: 222-226)

Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi salah satu contoh dari dampak penetapan harga terhadap daya beli masyarakat yaitu penetapan harga gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kg. Gas LPG 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industri. Beralihnya minyak tanah ke gas LPG 3 kg, maka pemerintah menyediakan dan mendistribusikan gas LPG 3 kg kemasyarakat, dengan dipergunakannya gas LPG tersebut, pemerintah

perlu menjaga kualitas produk dan barang yang akan dipergunakan masyarakat karena hal tersebut merupakan bagian terpenting demi menjaga keselamatan konsumen. Peraturan 8 Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 (tiga) Kilogram dan Peraturan Menteri ESDM tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, menjadi dasar hukum kebijakan tersebut. Pemerintah melalui Pertamina sebagai pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran gas LPG 3 kg ini telah menyiapkan suatu sistem penyaluran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pihak Pertamina telah menyiapkan sistem penyaluran yaitu dari SPBE yang merupakan perusahaan tempat pengisian LPG kemudian disalurkan kepada agen yang merupakan perusahaan distributor besar dan terakhir adalah sub agen atau pangkalan yang merupakan ujung tombak penyaluran gas LPG ini. Pihak pemerintah melalui Pertamina juga telah menentukan besarnya harga yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Dalam penjualannya Pertamina membentuk sistem distribusi mulai dari agen hingga konsumen akhir dengan ditentukannya harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp. 23.000. Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini yaitu harga gas LPG di pangkalan lebih mahal dari pada harga yang ditetapkan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga masyarakat terpaksa membeli karena kebutuhannya. LPG 3 kg merupakan LPG subsidi yang diperuntukan kepada masyarakat kurang mampu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, apabila penjualannya dilakukan melebihi dari harga yang ditetapkan mengakibatkan masyarakat yang ekonominya lemah akan sangat dirugikan.

LANDASAN TEORITIS

Kepatuhan

Kepatuhan dalam bahasa Inggris "*obedience*" yang berasal dari kata bahasa Latin "*obedire*" yang berarti untuk mendengar terhadap, ataupun makna *obedience* adalah "mematuhi". Dengan demikian kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah dan aturan. Sedangkan menurut Century Dictionary mendefinisikan kepatuhan adalah sebagai tindakan atau kebiasaan untuk mematuhi, patuh terhadap perintah, larangan, atau peraturan yang ditentukan, dan ketundukkan pada otoritas. Dengan istilah lain kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan diri sendiri sebagai rasa tanggung jawab individu untuk menaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun negara. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan definisi Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tersebut mengakibatkan terjadinya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang didalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang yang terdapat sanksi yang tegas didalamnya bagi yang melanggar.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Menurut Tyler terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan mereka.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Tuntutan akan kepatuhan pemilik pangkalan gas bersubsidi terhadap harga eceran tertinggi telah diatur dalam undang-undang No. 28 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi gas Bersubsidi tahun anggaran 2021 pasal 20 ayat 1 bahwa pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi.

Peraturan atau undang-undang tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap pengecer untuk menjual gas bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu sosial khususnya di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Teori kepatuhan dapat menggerakkan seseorang agar dapat lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan pihak pangkalan untuk menyalurkan atau menjual gas bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi.

Indikator Kepatuhan Pemilik

Federich mengatakan kepatuhan kepada otoritas terjadi hanya jika perintah dilegitimasi dalam konteks norma dan nilai-nilai kelompok (dalam Umami, 2010:26). Di dalam kepatuhan terdapat tiga bentuk perilaku yaitu:

- Konformitas (*conformity*) adalah suatu jenis pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan norma sosial yang ada.
- Penerimaan (*compliance*) adalah kecenderungan orang mau dipengaruhi oleh komunikasi persuasif dari orang yang berpengetahuan luas atau orang yang disukai.
- Ketaatan (*obedience*) merupakan suatu bentuk perilaku menyerahkan diri sepenuhnya pada pihak yang memiliki wewenang, bukan terletak pada kemarahan atau agresi yang mengikat, tetapi lebih pada bentuk hubungan mereka dengan pihak yang berwenang.

HET dan Penetapan HET LPG 3KG

HET (Harga Eceran Tertinggi) merupakan penetapan harga oleh pemerintah. Menurut Gilarso (2003:81) yang dimaksud dengan HET (Harga Barang Tertinggi) adalah suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi dari pada yang telah ditetapkan oleh pemerintah, gunanya untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih dari pada keseimbangannya. Apabila HET (Harga Eceran Tertinggi) ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi dari pada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh *supply* dan *demand* di pasaran, maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya tetapi jika HET itu lebih rendah dari pada harga keseimbangan, akan timbul berbagai persoalan.

Sedangkan menurut Jaribah (2006:586) menjelaskan “harga eceran tertinggi (HET) merupakan salah satu informasi yang wajib ada dan tertera jelas pada penjualan gas lpg 3kg/gas subsidi, namun kebanyakan

masyarakat tidak mengetahui tidak mengetahui atau bahkan tidak tahu bahwa adanya patokan harga yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga kebanyakan pembeli menerima begitu saja. Meskipun juga ada pembeli yang mengetahui dan sadar adanya HET (harga eceran tertinggi) dan mengaku heran dengan fungsi ditetapkannya HET oleh pemerintah yang tidak pernah sesuai dengan harga yang dibelinya saat ini. Padahal pemerintah memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangnya yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama”

Dalam konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi. Penjual akan menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya.

Akan tetapi, sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga, banyak terjadi adalah harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau tidak menurut Islam. (Adiwarman, 2008: 56)

Dengan diterbitkannya surat Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Aceh, disebutkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg yang berada dalam radius 60 km dari depot Pertamina atau Stasiun Pengisian Pengangkut Bulk Elpiji (SPPBE) sebesar Rp.18.000,-/tabung atau mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp.16.000,-/tabung, sedangkan bagi Kabupaten/kota yang secara geografis terletak diluar radius tersebut, Harga Eceran Tertinggi di Pangkalan/Sub Penyalur ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Sistem distribusi LPG 3 kg dikendalikan oleh kebijakan pemerintah yang mengatur setiap entitas rantai pasok dimana pelaksanaannya selalu dikendalikan dan diawasi.

Pada penjelasan sebelumnya mengenai penetapan harga telah diuraikan beberapa tindakan yang dibenarkan dan dilarang dalam suatu pasar. Apabila penjual dan pembeli melakukan tindakan yang dibenarkan dan meninggalkan tindakan yang dilarang, maka harga suatu barang tergantung pada faktor-faktor asalnya yang mempengaruhi penawaran dan permintaan yang telah lazim berlaku, karena suatu permintaan dan penawaran yang direkayasa baik disebabkan oleh kelakuan penjual atau pembeli tidak dibenarkan karena itu tidak sesuai dengan mekanisme suatu pasar yang baik.

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan, yang tentu juga mempengaruhi fluktuasi harga yaitu:

1. Kebutuhan Masyarakat sangat beragam dan bervariasi antara satu sama lain. Kebutuhan tersebut tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Suatu barang akan sangat dibutuhkan apabila barang tersebut langka dibandingkan ketika barang tersebut melimpah persediaannya.
2. Harga suatu barang berbeda-beda tergantung pada banyaknya permintaan masyarakat. Jika jumlah masyarakat yang membutuhkan barang tersebut sangat banyak, maka harga barang akan bergerak naik terutama apabila persediaan barang tersebut sedikit.

3. Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika barang yang dibutuhkan sangat besar, maka harga pun akan melambung tinggi sampai tingkat yang paling maksimal, ketimbang kebutuhan masyarakat sedikit atau kecil.
4. Harga barang juga bisa naik turun, semua tergantung siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang tersebut. Jika ia seorang yang kaya raya dan terjamin dalam hal bayar utang, harga yang murah maka dapat diterima olehnya. Tapi sebaliknya apabila jika orang itu diketahui sedang dalam keadaan bangkrut atau selalu menunda-nunda utang.
5. Harga barang juga dipengaruhi oleh mata uang yang dipakai dalam melakukan pembayaran transaksi, jika mata uang yang digunakan adalah mata uang yang normal beredar, harga barang boleh jadi akan murah ketimbang mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran kurang terkenal dipasaran.

Setiap produsen mempunyai strategi masing-masing dalam menjalankan usahanya dan menentukan hal apa saja yang dianggap penting bagi setiap proses produksinya terutama dalam hal penetapan harga produsen pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Penetapan harga oleh suatu perusahaan dilakukan dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari penetapan harga secara umum sebagai berikut:

1. Untuk bertahan hidup.

Dalam hal ini, tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan catatan hargamurah akan tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.

2. Untuk memaksimalkan laba

Dalam situasi ini tujuan harga dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah ataupun tinggi.

3. Untuk memperbesar market share

Agar market share lebih berkembang, Penetapan harga ini dengan cara harga yang murah, sehingga diharapkan jumlah nasabah lebih meningkat dan diharapkan pula nasabah pesaing dapat beralih ke produk yang ditawarkan.

4. Mutu produk

Tujuannya adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin. Karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing.

5. Skimming pasar maksimum

Perusahaan menetapkan harga dengan strategi skimming pasar maksimum untuk bisa menetapkan harga yang tinggi pada awal produk barunya berdasarkan keunggulan komparatif produk barunya dibandingkan barang substitusinya. Bila penjualan menurun, perusahaan akan menurunkan harga produk dengan jenis dan kualitas yang berbeda agar bisa menarik lapisan pelanggan yang peka terhadap harga.

6. Karena pesaing

Dalam hal ini penetapan harga dapat dilakukan dengan melihat harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan tidak melebihi harga pesaing tersebut.

Metode Penetapan Harga

Secara garis besar, Tjiptono menyatakan bahwa metode penetapan harga dapat di kategorikan menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- Metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini merupakan suatu metode yang memfokuskan pada factor-faktor yang dapat mempengaruhi selera konsumen dari pada factor lain seperti biaya, laba dan persaingan, yang didasarkan pada kemauan dan kemampuan konsumen untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pembeli, manfaat produk yang dirasakan konsumen, harga produk pengalihan, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non harga, tingkah laku pembeli secara umum dan segmen-segmen dalam pasar.
- Metode penetapan harga berbasis biaya. Dalam metode ini faktor utama yaitu penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditetapkan berdasarkan pada biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya langsung, overhead dan keuntungan.
- Metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran terhadap penetapan harga. Cara ini dapat dilakukan berdasarkan target volume keuntungan terhadap penjualan.
- Metode penetapan harga berbasis persaingan. Metode penetapan harga tidak hanya dengan permintaan, biaya, keuntungan, akan tetapi juga berdasarkan pada persaingan. Dalam metode ini yang menjadi pertimbangan yaitu tingkah laku pesaing dalam penetapan harga seperti apa yang dilakukan oleh pesaing tersebut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga

Harga terbentuk dari kompetensi produk untuk memenuhi tujuan dua pihak yaitu produsen dan konsumen. Dalam penentuan harga dipengaruhi oleh yang pertama tingkat harga yang ditentukan oleh perusahaan lain yang memproduksi barang yang sama perlu diperhatikan dalam penetapan harga, yang kedua, apakah harga ditetapkan berbeda dengan yang ditetapkan dengan produsen-produsen barang yang sama, namun faktor ini tidak selalu menentukan kesuksesan penjualan. Dengan kata lain, dalam menentukan harga yang sama dengan barang yang sejenis yang dihasilkan perusahaan lain bukan menjadikan faktor penting yang mensukseskan penjualan barang perusahaan.

Adapun faktor-faktor yang utama dapat diuraikan sebagai berikut:

- Mewujudkan keuntungan untuk perusahaan.
- Volume penjualan
- Persaingan dari perusahaan lain.
- Pandangan masyarakat terhadap suatu barang.
- Kedudukan perusahaan dalam pasar.

Penjualan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Aceh Selatan

Masalah penjualan dan pendistribusian dalam suatu unit usaha tidak dapat dipisahkan. Kegiatan distribusi selalu dilakukan meskipun tidak menggunakan perantara sebagai lembaga. Jadi kegiatan distribusi ini langsung didistribusikan kepada konsumen akhir. Penjualan gas elpiji 3 kg dilakukan secara langsung dan berantai, hal ini dilakukan dengan pertimbangan pasar dan pertimbangan barang.

Namun, pada umumnya dalam mekanisme penyaluran LPG itu terdapat pihak-pihak yang menjadi distribusi dimulai dari Pertamina kemudian selanjutnya di distribusikan kepada setiap agen LPG lalu

pangkalan-pangkalan resmi, dan pangkalan tersebut mendistribusikan atau menjual kembali kepada masyarakat atau konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif yang berlokasi di Desa Seuneubok, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan. Adapun pertimbangan penulis untuk memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian yaitu karena mengingat harga merupakan salah satu persoalan yang penting bagi konsumen dalam menentukan jenis barang yang ingin dibeli dan berdampak pada perekonomian rumah tangga dan jenis usaha lainnya.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

Dari penelitian ini yang menjadi populasi yaitu 28 pangkalan gas LPG 3 kg masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dengan sampel berjumlah 28 Pangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah PT KUTA NAGA GAS

PT. Kuta Naga Gas berdiri pada tahun 2017 di Desa Seuneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan perusahaan tersebut adalah penyalur gas lpg 3 kg ke pangkalan yang ada di Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan gas 3 kg bagi masyarakat Kec. Pasie Raja dan sekitarnya.

Dalam penentuan harga yang diberikan ke pangkalan-pangkalan yang ada di Kec. Pasie Raja dan sekitarnya PT. Kuta Naga Gas selalu memberikan dengan harga HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk harga gas lpg 3 kg karena gas tersebut untuk masyarakat kurang mampu.

PT. Kuta Naga Gas dari Tahun 2017 membuka pangkalan sebanyak 115 pangkalan sampai dengan saat ini, pangkalan tersebut tersebar dari Kec. Pasie Raja dan sekitarnya, setiap pangkalan harus selalu memberikan harga sesuai dengan HET kepada konsumen tersebut.

PT. Kuta Naga Gas menyuplai gas 3 kg dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak agen pada setiap harinya sehingga ketersediaan gas tersebut selalu terpenuhi kepada pangkalan-pangkalan yang ada sehingga bisa selalu di salurkan kepada masyarakat sebagai konsumen gas 3 kg yang membutuhkan.

Gas 3 kg tersebut di muat dari SPBE Meulaboh Kab. Aceh Barat sesuai jadwal yang telah ditentukan setelah itu gas baru di angkut dari Meulaboh menuju ke PT. Kuta Naga Gas yang ada di Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dan setelah itu langsung di salurkan ke pangkalan-pangkalan gas 3 kg yang menjadi agen dari PT. Kuta Naga Gas.

Struktur organisasi dari PT. Kuta Naga Gas merupakan suatu gambaran mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi, serta penetapan hubungan antara unsur organisasi untuk tujuan tertentu dengan cara yang paling efektif, dengan demikian penyusunan struktur organisasi sangat penting untuk mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing karyawan. PT. Kuta Naga Gas dipimpin oleh Direktur sebagai pemilik perusahaan dan di bantu

oleh admin sebagai tenaga administrasi dan juga ada supir sebagai pengangkut gas yang akan disalurkan kepada setiap pangkalan-pangkalan yang ada.

Analisis Penerimaan (*compliance*) Terhadap HET yang Telah Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Abdurrahman, mengenai Analisis Penerimaan (*Compliance*) Terhadap HET Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan, Abdurrahman mengatakan sebagai berikut:

Penerimaan dari setiap pangkalan-pangkalan gas 3 kg yang ada di Kec. Pasie Raja dan sekitarnya di Kab. Aceh Selatan sesuai dengan permintaan yang telah di berikan kepada penyalur, data tersebut sesuai dengan kebutuhan gas bagi masyarakat yang ada di sekitar pangkalan.

Analisis Ketaatan (*obedience*) Terhadap HET yang Telah Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Irsal Gusfandi, mengenai Analisis Ketaatan (*obedience*) Terhadap HET Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan, Irsal Gusfandi mengatakan sebagai berikut:

Pada prinsipnya setiap pangkalan gas lpg 3 kg yang khususnya yang berada di Kec. Pasie Raja dan sekitarnya Kab. Aceh Selatan selalu taat dan patuh terhadap peraturan yang telah di berikan oleh Pemerintah dan Pertamina mengenai harga dan tata cara penyaluran gas kepada masyarakat agar selalu tepat sasaran kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan Lpg PT. Kuta Naga Gas Terhadap HET Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selata, yang meliputi: (a) Analisis Konformitas (*conformity*) selalu memenuhi semua peraturan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pertamina menyangkut dengan HET gas 3 kg (b) Analisis Penerimaan (*compliance*) Penerimaan dari setiap pangkalan-pangkalan gas 3 kg yang ada di Kec. Pasie Raja dan sekitarnya di Kab. Aceh Selatan sesuai dengan permintaan yang telah di berikan kepada penyalur (c) Analisis Ketaatan (*obedience*) Pada prinsipnya setiap pangkalan gas lpg 3 kg yang khususnya yang berada di Kec. Pasie Raja dan sekitarnya Kab. Aceh Selatan selalu taat dan patuh terhadap peraturan yang telah di berikan oleh Pemerintah dan Pertamina mengenai harga dan tata cara penyaluran gas kepada masyarakat agar selalu tepat sasaran kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.
2. Kendala PT. Kuta Naga Gas dalam pengelolaan gas lpg 3 kg di Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, yang meliputi (a) rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman mengenai peruntukan gas lpg 3 kg hanya untuk masyarakat kurang mampu saja (b) suplay gas lpg 3 kg ada kalanya terlambat karena jarak angkut yang jauh (c) ketersediaan dan kelengkapan ada kadang-kadang kosong di pangkalan sehingga masyarakat yang membutuhkan sering tidak terpenuhi.

SARAN

Kepada PT. Kuta Naga Gas untuk membuat kajian risiko apa saja kemungkinan terjadi sebagai pedoman yang berada pada masing-masing kecamatan untuk memantau daerah-daerah yang berpotensi banyak kebutuhan gas, mengadakan pelatihan kepada masyarakat yang baik tentang peruntukan gas lpg 3 kg tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. (2008). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet. Ke-3.
- Anto Dajan. (1986). *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta: LP3ES.
- Alimuddin, dkk. "Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai Kemaslahatan." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 2 No. (2011), h:71.
- Ali Umar Harahap, Tan Kamello, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan)." *Usu Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (2016): h.1.
- Alisman, A., Hasanah, U., Yusuf, Z., Syamsuddin, N., & Sufriadi, D. (2022). Dampak Upah Minimum Regional dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Menengah di Kabupaten Nagan Raya. *eCo-Buss*, 5(2), 647-659.
- Andreas G. Ch. Tampi, dkk. "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu." *e-jurna l"Acta Diurma"*, Vol.5 No.1 (2016): h. 3.
- Astriani Saputri. "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Diatas Harga Eceran Tertinggi di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan." Skripsi: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019.
- Djali & Pudji Mulyono. (007). *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: gasind.
- Fiqie Al Ghifari. (2019). "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Prilaku Permintaan dan Penawaran Pada Toko Pakaian di Pasar Tanah Pilih Kota Jambi." Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Gilarso. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Juliansyah Noor. (2011). *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Kasmir. (2006). *Kewirausahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir dan Jakfar. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Kurniawan Saifullah. (2006). *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana Cet. Ke-2.
- Kotler, P dan Armstrong. (2018). *Prinsip-prinsip Marketing Edisi Ke Tujuh*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kediri: Remaja Rosdakarya.
- Marios P. Angipora. (2002). *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siti Nur Fatoni. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.